

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian terbesar dari wilayah negara Indonesia yang terbesar di seluruh pelosok tanah air. Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Syah et al., 2021)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kesempatan untuk bisa mandiri mengurus tata pemerintahannya dan melaksanakan pemerataan pembangunan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Pada saat ini pembangunan menjadi program kerja pemerintah, salah satunya melalui pemberian anggaran dana yang biasa dikenal dengan dana desa. Dana desa dijadikan sebagai sumber pendapatan desa yang dapat digunakan untuk

membantu pembangunan desa. Sebagaimana telah tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwasannya tujuan disalurkan dana desa yaitu sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis.(Bintang et al., 2024)

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia, sebagai lembaga otonom dengan kekuasaan mandiri dalam mengatur kehidupan sosial dan pemerintahannya sendiri. Desa merupakan mitra penting dalam pembangunan nasional, memegang potensi dan kearifan lokal yang dapat menjadi sumber kekuatan bagi kemajuan bangsa. Otonomi daerah menjadi konsep penting dalam era globalisasi, memberikan daerah peluang mengembangkan potensinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi instrumen vital dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.(Nona et al., 2023)

Provinsi, Kabupaten/Kota, desa adalah merupakan kategori daerah mulai dari tingkat teratas sampai terendah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, mengatur tentang kewenangan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan ini mengisyaratkan bahwa adanya desentralisasi atau penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya memiliki

kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. (Sarianti & Novi Irama, 2021)

Desa sebagai sebuah kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, di antaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa. (Susanti et al., 2020a). Sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonom terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (APBDes). APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. (Ichang, Lusia, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut negara menjamin tanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi desa yang memiliki landasan kuat guna mewujudkan roda pemerintahan serta pembangunan desa dan masyarakat yang sejahtera (Laksmi, 2015). Kemudian desa di harapkan mampu membentuk desa dimana: Desa tidak hanya menjadi objek penerima

manfaat melainkan desa menjadi subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. (Widdy Yuspita Widiyaningrum & Wiguna, 2021)

Desa adalah organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri (Deswimar, 2014). Setiap tahun, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Tahun anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. (Hairunisah, 2024)

Anggaran dan belanja desa adalah bagian penting dari pemerintahan tingkat lokal, dan mereka memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Analisis pengelolaan anggaran dan belanja desa melibatkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana sumber daya keuangan yang terbatas dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan warga desa. Dalam konteks ini, analisis melibatkan beberapa aspek, seperti perencanaan anggaran, alokasi dana, pelaksanaan program pembangunan, dan evaluasi hasil. Perencanaan anggaran desa harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan prospek. Menurut (Bastian, 2010) dalam (Ramadhani *et al.*, 2022) Perencanaan anggaran

sendiri merupakan tahapan awal dari kegiatan pemerintah dan merupakan penjelasan rinci tentang rencana pemasukan dan pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Perencanaan anggaran belanja juga merupakan alat untuk mengevaluasi dan melacak kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan.(Dianti Iska, 2024)

Blakely dan Bradshaw (2003) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi lokal mempunyai peran yang positif dalam menciptakan pembangunan yang inklusif. Pembangunan inklusif mampu memberikan pemerataan pembangunan karena melibatkan masyarakat sebagai pelaku sektor ekonomi dan secara tidak langsung juga akan mampu mengurangi kesenjangan. untuk mengembangkan ekonomi lokal. Blakely & Bradshaw (2003) menjelaskan ada 6 aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi lokal, yaitu: lokalitas, basis bisnis dan ekonomi, kesempatan kerja, sumber daya komunitas, pengetahuan, dan komunikasi. Aspek-aspek tersebut merupakan komponen yang terintegrasi satu sama lain dan memiliki peranan yang saling menguatkan dalam pembangunan ekonomi lokal. Pertimbangan lain dalam penerapan pembangunan yang mengedepankan potensi lokal desa juga perlu untuk menjaga sinergi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang cenderung terabaikan. Pentingnya pengembangan ekonomi lokal, walaupun pada tingkat terkecil akan memberikan kemudahan dan gambaran proses yang terarah.(Hariyoko, 2021)

Setiap tahun pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk lebih mengefektifkan manfaat dana desa. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di kondisi masa pandemi untuk pembangunan desa dialokasikan dalam

mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan, melalui: (Rogahang et al., 2022)

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar
- b) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d) Pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan

Berikut data laporan anggaran dan pendapatan dan realisasi dana Desa Selalejo Timur, Kabupaten Nagekeo tahun 2020-2024

Tabel 1.1
Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020-2024 di Desa
Selalejo Timur

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persen (%)	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persen (%)
2020	1.314.987.048	1.209.226.248	91,95	1.427.343.8448	1.358.201.100	95,15
2021	1.574.945.000	1.574.945.000	100	1.605.380.800	1.440.521.700	89,73
2022	1.194.379.700	1.195.602.372	100,10	1.333.958.800	1.315.456.140	98,61
2023	1.177.094.000	1.178.751.974	100,14%	1.195.596.678	1.166.968.920	97,60
2024	1.201.050.000	1.201.605.930	100,04%	1.229.677.758	1.146.471.620	93,23

Sumber: Pemerintah Desa Selalejo Timur 2025

Tabel ini menyajikan data anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja Desa Selalejo Timur dari tahun 2020 hingga 2024. Informasi ini berguna untuk menganalisis kinerja keuangan desa, khususnya dalam merealisasikan pendapatan dan belanja yang telah direncanakan. Pada tahun 2020, anggaran pendapatan desa sebesar Rp1.314.987.048 dengan realisasi Rp1.209.226.248 atau 91,95%. Di sisi belanja, dari anggaran sebesar Rp1.427.343.848, realisasinya mencapai Rp1.358.201.100 atau sekitar 95,15%. Ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi

pendapatan belum mencapai target, pelaksanaan belanja cukup optimal dan mendekati anggaran yang direncanakan.

Tahun 2021 menjadi tahun yang menonjol karena realisasi pendapatan mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp1.574.945.000. Namun, realisasi belanja hanya 89,73% dari anggaran sebesar Rp1.605.380.800, yaitu sebesar Rp1.440.521.700. Ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan dalam pengeluaran desa, atau mungkin juga karena kegiatan yang direncanakan tidak seluruhnya terlaksana. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan bahkan sedikit melebihi anggaran, yaitu sebesar Rp1.195.602.372 dari anggaran Rp1.194.379.700 (100,10%). Hal serupa terjadi pada belanja desa, di mana realisasi mencapai Rp1.456.140.961 dari anggaran Rp1.333.958.900 (109,16%). Ini menunjukkan adanya pembelanjaan yang melebihi perencanaan, yang perlu mendapat perhatian agar tidak berdampak pada keberlanjutan fiskal.

Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kinerja pendapatan yang stabil dengan realisasi di atas 100%. Tahun 2023 memiliki realisasi pendapatan 100,14% dan belanja 97,60%, sementara pada tahun 2024, realisasi pendapatan sebesar 100,04% dan belanja 93,23%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Desa Selalejo Timur cukup baik dalam merealisasikan pendapatan, namun pelaksanaan belanja mengalami fluktuasi, yang bisa menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan keuangan tahun-tahun berikutnya.

Di desa Selalejo Timur program-program yang dilakukan untuk pengembangan potensi lokal seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK yakni sirup pala, tar ubi,

dan sari jahe tetapi tidak ada perubahan yang signifikan sampai sekarang belum ada yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi.

Penelitian sebelumnya Widdy Yuspita Widiyaningrum dkk(2021), dengan judul Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Selaawi Kecamatan Talegong Kabupaten Garut memberikan hasil bahwa mengenai pendekatan sumber pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur serta mengambil sumber anggran dari Bantuan Provinsi dan Dana Desa dalam Penanganan dan pencegahan covid-19, Bantuan langsung tunai dan Padat karya tuni. Desa telah menggunakan sumber tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian. Sedangkan berdasarkan kriteria rasio efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Selaawi tahun 2020 berada dalam kategori tidak efektif karena tingkat efektivitasnya berada pada angka rata-rata 46.3%.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Panca Safira Amelia dkk (2023), dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022 Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwosari berada di kategori efektif yang menunjukkan presentase lebih dari 95% pada tahun 2019-2022. Akan tetapi ada satu bidang yang tidak efektif sama sekali dan memiliki presentase 0% pada tahun 2019 yaitu Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Dalam

upaya pengelolaan keuangan desa dengan adanya musyawarah desa mengenai rancangan pembangunan desa yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RKP Desa maupun rencana kerja pemerintah desa sesuai kegiatan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dengan judul penelitian *“Analisis Efektivitas Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Di Desa Selalejo Timur Kabupaten Nagekeo”*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Gambaran APBDes di Desa Selalejo Timur?
2. Bagaimana perkembangan tingkat efektivitas APBDes di Desa Selalejo Timur 2020-2024?
3. Apa saja faktor penghambat atau pendukung dalam pelaksanaan APBDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Selalejo Timur?
4. Bagaimana dampak efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal di Desa Selalejo Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Gambaran APBDes di Desa Selalejo Timur
2. Untuk mengetahui perkembangan efektivitas APBDes di Desa Selalejo Timur Tahun 2020-2024

3. Untuk mengetahui faktor penghambat atau pendukung dalam pelaksanaan APBDes dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Selalejo Timur
4. Untuk mengetahui dampak efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal di Desa Selalejo Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi penulis untuk membuka wawasan untuk berpikir sehingga bisa menambah pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas mengenai hal yang diteliti.

b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi akademisi. Penelitian ini dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti.

c. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi pemerintah khususnya dalam pengelolaan APBDes.